



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

D U D U K P E R K A R A

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Senin, 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 1 dari 20 Hal.



1. Bahwa pemohon 1 hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan PEMOHON 2 yang beridentitaskan sebagai berikut :

Nama : XXXXXX
Umur : 18 Tahun 6 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten

Parigi Moutong

Dengan Calon Suami

Nama : XXXXXX
Umur : 16 Tahun 6 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten

Parigi Moutong,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx dengan surat nomor : B-101/KUA.25/09.08/PW.01/VI/2021;

3. Bahwa anak para pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXX(calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya sehingga Sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/ Hubungan diluar Nikah bahkan saat ini XXXXXXtelah Hamil usia kandungan 21 Minggu oleh karena itu para pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 2 dari 20 Hal.



4. Bahwa anak kandung para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para pemohon yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 19-12-2002 (umur 18 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan seorang pria yang Bernama; XXXXXX lahir pada tanggal 10-01-2004 (umur 16 tahun, 6 bulan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anaknya sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian mereka, selanjutnya dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 3 dari 20 Hal.



- Bahwa anak Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya kandung saya;
- Bahwa anak Para berumur saya sekarang 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa maksud orang tuanya mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon suami Para Pemohon dengan alasan saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon dan calon suami saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus dari SLTA namun ijazahnya sedang dalam proses penerbitan;
- Bahwa karena Para Pemohon sudah di lamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk segera menikah;
- Bahwa sejauhnyanya saya dengan calon suami saya selama kami menjalin hubungan pacaran, kami telah terlanjur melakukan hubungan badan dan saya tengah hamil 21 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri serta ibu rumah tangga
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami saya tidak ada hubungan darah atau halangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka kelak;
- Bahwa benar calon suami saya saat ini belum memiliki pekerjaan namun saya meyakini bahwa calon suami saya memiliki potensi yang baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jika nantinya kami sudah menikah;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 4 dari 20 Hal.



- Bahwa saya mengenal Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon isteri saya;
-
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin bagi calon istrinya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon isteri saya dengan alasan calon isteri saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejauhnyanya saya dengan calon isteri saya selama kami menjalin hubungan pacaran, kami telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan karena itu saya mau bertanggungjawab dan saat ini saya sudah melamar calon isteri saya;
- Bahwa saat ini calon isteri saya sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 21 minggu, akibat hubungan badan tersebut;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga;
- Bahwa Saya dan calon isteri saya tidak ada hubungan darah atau halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan kami kelak;
- Bahwa Saya belum memiliki pekerjaan saat ini, akan tetapi saya dan pihak keluarga akan tetap bertanggungjawab untuk menafkahi calon istri saya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXX yang akan menikah dengan anaknya yang bernama Farid bin Mustakim;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 5 dari 20 Hal.



- Bahwa XXXXXXsekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa XXXXXXdan XXXXXX telah lama berhubungan sangat dekat dan telah melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXXtidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXXberstatus gadis jejak;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXXtidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;
- Bahwa calon besan Pemohon telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa calon besan Pemohon bersama Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208062208070268, tanggal 07 November 2017, atas nama Sudarmin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2662/IST/2006/2002, tanggal 20 Mei 2006, atas nama Mutiara Faiza Putri. S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-101/KUA.25.09.08/PW.01/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Pernikahan,

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 6 dari 20 Hal.



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Dp/06 0468266, tanggal 28 Mei 2018, atas nama Mutiara Faiza Putri S, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sausu. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/144.03/PKM.S/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, atas nama Mutiara Faiza Putri S, yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab KTA UPTD Puskesmas Sausu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Keterangan Memberikan Izin (dalam kondisi hamil) Nomor 25/IV/P2TP2A-D3AP2KB.PM/2021, tanggal 28 Juni 2021, atas nama Mutiara Faiza Putri S, yang dikeluarkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-18102016-0013, tanggal 09 Juli 2021, atas nama Moh. Fazril, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, tanggal 21 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 7 dari 20 Hal.



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Masigi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mutiara Faiza Putri, S binti Sudarmin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 16 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan layaknya suamiistri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 21minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 8 dari 20 Hal.



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak, anak Pemohon belum memiliki mata pencaharian, oleh karena itu para Pemohon berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak dianggap belum mampu;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mutiara Faiza Putri, S binti Sudarmin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 16 tahun 6 bulan tahun;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 9 dari 20 Hal.



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan layaknya suamiistri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 21minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatanbertingkah laku seperti orang dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorangisteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak, anak Pemohon belum memiliki mata pencaharian, oleh karena itu para Pemohon berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak dianggap belum mampu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 10 dari 20 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 18 tahun 06 bulan adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, umur 16 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 11 dari 20 Hal.



mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sausu berdasarkan surat Nomor B-229/KUA.22.09.19/Pw.01/7/2021. menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3, P.5, P.6 dan P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 06 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sausu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sausu menolak untuk

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 12 dari 20 Hal.



menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam fakta persidangan diketahui anak Para Pemohon pada dasarnya telah menyelesaikan sekolah menengah atas akan tetapi ijazahnya sedan dalam proses penerbitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 21 Minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari P2TPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia kawin (16 tahun) dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan bahwa orang tua dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara sadar dan telah berkomitmen untuk bersama-sama untuk menunjang dan mendukung anak-anak mereka yang hendak dikawinkan baik secara mental maupun finansial hingga anak-anak tersebut dianggap telah mapan dalam menempuh proses berumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 13 dari 20 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa anak Para Pemohon memang telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun namun saat ini ijazahnya menunggu proses penerbitan;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX, berumur 16 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sausu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 14 dari 20 Hal.



fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 Tahun, 06 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 15 dari 20 Hal.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai yang dimaksud dengan kata “*penyimpangan*” merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku manjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak Para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 16 dari 20 Hal.



berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan ana-anak Para Pemohon sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak-anak Para Pemohon yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX telah mengandung calon bayi dengan usia kandungan 21 minggu atau 7 bulan berjalan sebagai konsekuensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX saat ini secara psikis makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim menilai hal itu searah dengan kaidah ushul fiqh / teori hukum Islam yang berbunyi:

دراً المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar Para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp 500.000,00 (lima

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 17 dari 20 Hal.



ratus ribu rupiah) perhari, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 18 dari 20 Hal.



Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXX**, umur 15 Tahun, 06 bulan, untuk menikah dengan lelaki **XXXXXX**, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 19 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 20 dari 20 Hal.